

MEKANISME PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH

Faizul Abrori

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo
faizulabrori2017@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country with a majority Muslim population, including a country where the growth of Islamic financial institutions is quite rapid. Internationally, Indonesia is seen as a strength and has great potential for global Islamic finance, according to the Islamic Finance Development Report 2014 Indonesia is in the Top 10 Islamic Finance Assets (\$ Million) ranks 9th with assets of 35,626. The mechanism of sharia principles in Islamic bank products is important to be studied comprehensively by him in this paper focused on: What is the meaning of Islamic bank? (2). What is the difference between Islamic banks and conventional banks? (3). How important is sharia principles in Islamic bank products? (4). What is the meaning of Profit Loss Sharing and its application in banking? (5). What is the meaning of Revenue Sharing and its application in banking? (6). How is the difference between Profit Loss Sharing and Revenue Sharing?. The theory of profit loss sharing was developed in two models, namely the mudharabah and musharaka models. The Mudharabah model refers to a form of business cooperation between two parties. The first party (shahibul maal) provides all the capital, while the other party becomes the fund manager (mudharib). Musyarakah model is a cooperation agreement between two or more parties to run a particular business. Each party contributes funds with an agreement that profits and risks are shared in accordance with the agreement. What is meant by revenue for a bank is the sum of the bank's interest income received from the distribution of funds or services on loans or deposits provided by the bank. Revenue in Islamic banking is the result received by the bank from the distribution of funds (investment) into productive assets, namely the placement of bank funds on other parties. This is the difference or number in excess of earning assets with bank receipts.

Keywords: *Mechanisms, Sharia Principles, Sharia Bank Products*

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk negara yang pertumbuhan lembaga keuangan syariahnya cukup pesat. Secara Internasional Indonesia dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global, menurut Islamic Finance Development Report 2014 Indonesia masuk Top 10 Islamic Finance Asset (\$ Million) menempati urutan ke 9 dengan asset 35,626. Mekanisme prinsip syariah pada produk bank syariah ini penting untuk dikaji secara komprehensif olehnya pada tulisan ini difokuskan : Apa pengertian bank syariah? (2). Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional ? (3). Seberapa pentingnya prinsip syariah dalam produk bank Syariah? (4). Bagaimana pengertian *Profit Loss Sharing* dan aplikasinya dalam perbankan ? (5). Bagaimana pengertian *Revenue Sharing* dan aplikasinya dalam perbankan? (6). Bagaimana perbedaan *Profit Loss Sharing* dan *Revenue Sharing* ?. Teori *profit loss sharing* dikembangkan dalam dua model, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Model *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank

adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Keywords: Mekanisme, Perinsip Syariah, Produk Bank Syariah

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk negara yang pertumbuhan lembaga keuangan syariahnya cukup pesat. Secara Internasional Indonesia dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global, menurut Islamic Finance Development Report 2014 Indonesia masuk Top 10 Islamic Finance Asset (\$ Million) menempati urutan ke 9 dengan asset 35,626. Peringkat 1 ditempati Malaysia dengan total asset 423,285.¹

Indonesia juga telah memperoleh pengakuan internasional di antaranya ; bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain, Indonesia saat ini sudah dianggap berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syar'ah. Selain itu, bersama Qatar, Saudi Arabia, Malaysia UAE, Turki yang tergabung dalam (QISMUT), Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan syariah di masa depan.²

Dalam skala nasional perbankan syariah masih terus tumbuh, menurut data terakhir Maret 2016 Jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 12, Unit Usaha Syariah berjumlah 22, Jumlah BPRS berjumlah 165, Jumlah jaringan Kantor (BUS dan UUS) berjumlah 2.230. Belum lagi ditambah dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syari'ah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan pegadaian syaria'ah yang menjaur hingga ke plosok desa.

Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari sisi prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu dalam track yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan lembaga keuangan syariah hanya label namanya "syariah" tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Untuk menjaga produk-produk perbankan syariah dan mensterilkan dari hal-hal yang dilarang membutuhkan penguatan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad Ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh

¹ Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015/2019

² Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015/2019

ulama atau perkumpulan ulama dalam Dewan Syariah baik dalam skala Internasional dan Nasional. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (*finansial*) kepada peminjam (*debitur*), berdasarkan bagi risiko dan keuntungan (menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang berbeda dengan pembiayaan (*finansial*) sistem Bunga pada dana perbankan konvensional yang risiko bisnisnya ditanggung oleh pihak peminjam.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun dan menginterpretasikannya. Data yang diambil menggunakan metode deskriptif sinkronik artinya data dikumpulkan sesuai kondisi apa adanya. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif yaitu usaha menemukan kategori berdasarkan data yang terkumpul.

C. Pembahasan

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. (Thomson's Dictionary of Bankin) Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada Abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa.³ Kemudian istilah ini digunakan sampai saat ini yang menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan.

Dr. Husein Syahatah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.⁴ Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah : lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil.

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher., April 2009

⁴ Husein Syahatah, *al-Masharif al-Islamiyah Baina al-Fikr wa at-Tathbiq*, Cairo : *Dar al-nasr Lil jami'at.*, 2009.

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Dari definisi di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Maka dalam operasional bank syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah, tidak boleh sedikitpun ada produknya yang bertentangan dengan syariah.

Prinsip Syariah Terkait Produk Perbankan Syariah

Secara umum di antara prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek riba, gharar, Maisir dan Produk yang haram. Untuk memperjelas empat unsur tersebut akan dijelaskan pengertian, landasan hukum dan pembagiannya. Diharapkan dengan memahami prinsip ini, secara aplikatif bank syariah betul-betul menjaga dari unsur tersebut.⁵

a. Riba

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu : pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*inccasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*), dan juga diartikan bukit kecil (*hillock*).

Riba termasuk tujuh dosa besar yang menghancurkan. Di antara dasar pelarangan riba adalah perintah untuk meninggalkan riba di dalam al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Diawali dari QS. Ar-Rum (30) : 39, kemudian QS. An-Nisa (4) : 161 dilanjutkan dengan QS. Ali-Imran (3) : 130 dan terakhir secara jelas dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275-276 di mana dalam ayat-ayat di atas dengan jelas Allah mengharamkan riba.

Selain itu Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru tulisnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan: 'Mereka itu sama'.⁵ [HR. Muslim] Dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu dari Rasulullah SAW bersabda : " *Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menyebabkan kebinasaan.*" Kami (para shahabat) bertanya:

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

“*Apa tujuh hal itu, wahai Rasulullah?*” Beliau menjawab: “*...memakan (mengambil) riba...*” [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

b. *Gharar*

Secara etimologis *gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Imam Jurjani menyatakan, *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*) tidak tahu apakah ada atau tidak.⁶ Sedangkan menurut terminologi ada beberapa pandangan di antaranya ; menurut Imam Syarkhasi dari ulama hanafiyah mengatakan : Sesuatu yang tidakjelas hasilnya.Sedangkan Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada, belum diketahui kualitas barang itu baik atau buruk oleh pembeli, seperti jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya.⁷ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. (Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008)

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *gharar* adalah keraguan dalam keberadaan obyek akad transaksi seperti dalam kualitas, kuantitaas, harga atau hal yang tidak jelas hasilnya atau pertaruhan yang menimbulkan keraguan antara baik dan buruk. Filosofi larangan *gharar* adalah adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.⁸

Jenis *Gharar*

Ulama berbeda pendapat terkait pembagian *gharar*, ada yang membagi menjadi tiga, ada juga yang membagi menjadi empat bahkan ada yang membagi menjadi 10 bagian.Tetapi secara umum dapat ditinjau dari dua sisi; 1)Gharar dalam akad transaksi, yaitu *gharar* yang terjadi karena ada unsur akadnya tidak ada kejelasan, 2)Gharar dalam objek transaksi, yaitu Gharar yang terjadi karena unsurnya obyeknya (jenis, sifat, ukuran) yang tidak jelas transaksi. Seperti orang yang menjual barang secara online tanpa menyebut bentuk fisik barang, sifat barang , ukurannya, apalagi kalau tidak dapat diserahterimakan atau barang bukan milik penjual.⁹

⁶ Jurjani Ali, *Al-Ta'rifat*, Beirut : Dar al-Kitab al-Arobi,1405 H

⁷ Sjahdeni Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek –Aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana, 2014

⁸ Ibnu Taimiyah, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Syekhul Islam IbnuTaimiyah*, Kairo : IbnuTaimiyah.

⁹ Muhammad Shiddiq Amin Dhorir, *al-Ghoror fil al-Uqud*, Jedah : Bank Islami Li Tanmiyah, 1993.

c. Maisir

Secara etimologis maisir artinya hewan yang disembelih dan dipotong menjadi beberapa bagian, kebiasaan orang jahiliyah daging tersebut dijadikan tempat sasaran panah, jika tepat sasaran dia berhak mendapatkan dagingnya.¹⁰ Maisir dalam istilah lain adalah *qimar*, artinya bertaruh (dalam perjudian) artinya memperoleh sesuatu dengan mudah atau tanpa usaha. Sedangkan secara terminologis Maisir adalah Setiap harta yang diperoleh dengan spekulasi.¹¹ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti.¹² Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, maisir (perjudian) adalah usaha mendapatkan harta tanpa susah payah dan cara mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan).

Keberadaan Values pada Produk Bank Syariah

Kalkulasi ekonomi dan untung-rugi tidak mendominasi keputusan perbankan syariah pada saat menentukan *design* produk perbankan. Bahkan bank syariah terkesan terlalu berhati-hati agar tidak masuk dalam sistem ribawi, yang kemudian harus dibayar bank syariah dengan keterbatasan pilihan produk bagi nasabahnya. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar tidak terjadi penolakan di kalangan masyarakat yang dalam kondisi tertentu memang sangat sensitif dengan ribawi-tidaknya produk dan operasional bank syariah.

Setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dipastikan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing perbankan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik yang tercantum dalam al-Quran, al-Hadis, kitab fiqh, fatwa DSN-MUI maupun KHES. Dengan istilah lain bahwa setiap produk yang akan dilempar ke pasar harus sudah mendapat “stempel halal” dari DPS maupun DSN-MUI.

Dengan langkah ini dapat dinyatakan bahwa bank syariah menempatkan nilai (*values*) sebagai bagian penting dan integral pada setiap produknya. Nilai yang dimaksud adalah “kehalalan” produk perbankan syariah. Dengan menempatkan halal sebagai prioritas dalam setiap produknya, maka bank syariah turut mengarahkan pasar (nasabah) untuk berperilaku dan memilih bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Meskipun penerapan prinsip syariah ini terkadang harus dibayar dengan stigma “mahal” dan “sulit” namun bank syariah mengambil risiko tersebut dalam upaya untuk melakukan edukasi terhadap pasar.

¹⁰ Muhammad Sulami Nasr, *Dhowabith Syar'iyah Lil-Istitsmar*, Iskandariyah: Dar al-Iman, 2008.

¹¹ Muhammad Sulami Nasr, *Dhowabith Syar'iyah Lil-Istitsmar*, Iskandariyah: Dar al-Iman, 2008.

¹² UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Keberadaan DPS

Salah satu diantara sekian titik diferensiasi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah pada aspek syariah compliance. Perbankan syariah dapat melakukan inovasi produk dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai cara, namun tetap dalam koridor *shariah compliance*. *Shariah compliance* yang selama ini dipegang teguh oleh perbankan syariah merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab bank syariah sebagai bagian penting dalam proses membangun masyarakat yang berekonomi secara syariah.

Guna memastikan bahwa inovasi produk perbankan syariah tidak melanggar *shariah compliance* dan sesuai dengan kewajiban perusahaan sebagaimana yang disebut dalam UU No. 41 tahun 2007 tentang perseroan, maka perbankan syariah mempunyai DPS dalam struktur manajerialnya. Untuk memenuhi kewajiban undang-undang dan sekaligus untuk memenuhi “tuntutan” pasar yang menghendaki kesyariahan produk, perbankan syariah di Indonesia telah mempunyai mekanisme dan lembaga kontrol untuk mengawal kesyariahan produknya.

Sebagai contoh, Bank Muamalat membentuk Departemen Kesesuaian Syariah di bawah bagian Manajemen Risiko dan Pengaduan, yang bertanggung jawab untuk mereview aspek-aspek syariah dalam setiap produk-produknya. Secara periodik DPS akan melakukan review dan monitoring terhadap aktivitas perbankan dan memberikan opininya kepada unit-unit bisnis yang lain. Sedangkan di Bank Syariah Mandiri DPS yang saat tulisan ini disusun diketuai oleh Komaruddin Hidayat dan beranggotakan M. Syafi'i Antonio dan M. Hidayat mempunyai beberapa fungsi dan tugas diantaranya adalah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk bank. Selain itu juga melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah atas mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Adapun pada Bank Mega Syariah, selain mempunyai DPS, Bank Mega Syariah pada laporan di bagian GCG (*Good Corporate Governance*) menyebutkan bahwa salah satu dari fungsi audit internal adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bank selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*

Pengertian *Profit Loss Sharing*


Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) kepada peminjam (debitur), berdasarkan bagi risiko dan keuntungan (menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang

berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem Bunga pada dana perbankan konvensional yang risiko bisnisnya ditanggung oleh pihak peminjam. (Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)

Seperti yang sudah diketahui, Islam menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Sistem ini didasarkan pada prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam yang dapat menciptakan kerja produktif masyarakat sehari-hari yang meliputi: (1).Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial. (2). Mencegah menindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. (3). Melindungi kepentingan ekonomi lemah. (4). Membangun organisasi yang berprinsip syarikat sehingga terjadi proses yang kuat untuk membantu yang lemah. (5). Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan prinsip saling ketergantungan, serta pertukaran barang dan jasa karena setiap pihak tidak mungkin berdiri sendiri.

Teori *profit loss sharing* dikembangkan dalam dua model, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Model *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Trust Financing (Mudharabah) Model ini disebut *mudharabah* karena pada saat akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *sahib al maal (financier)*, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib (entrepreneur)*. Dalam skema ini permodalan 100% menjadi tanggungan *sahib al maal*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib*



Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari para *shahib al maal* atau *productivity adjusted demand*. Sementara D adalah kurva permintaan modal dari para *mudharib* atau *scarcity adjusted demand*. Istilah *productivity adjusted demand* digunakan karena basis dari permintaan modal dari para *mudharib* adalah produktifitas/kewirausahaannya. Sementara itu pertimbangan adanya keterbatasan dalam penyediaan modal mendorong digunakannya istilah *scarcity adjusted demand*.

Sumbu horizontal bawah menunjukkan porsi permodalan dari *shahibul maal*. Sedangkan sumbu horizontal atas menunjukkan porsi kontribusi kewirausahaan dari *mudharib*. Sumbu vertical sebelah kiri menunjukkan nisbah bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*. Sedangkan sumbu sebelah kanan menunjukkan nisbah yang diterima oleh *mudharib*. Kurva penawaran S memiliki lereng positif, yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Di sisi sebaliknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahib al maal* ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh *mudharib*. Karenanya kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang diterima *shahib al maal* berdampak mengurangi permintaan modal dari para *mudharib*.

Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 2.4 di atas perpotongan ini menghasilkan nisbah bagi hasil 40 : 60, yaitu 40 persen untuk *shahib al maal* dan 60 persen untuk *mudharib*. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (*positive return*) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian (*negative return*), maka *shahib al maal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Dengan demikian, dalam *mudharabah* harga modal (*price of capital*) akan ditentukan bersama-sama dengan harga dari kewirausahaan (*price entrepreneurship*).

Partnership (Musyarakah)

Skema model musyarakah menunjukkan masing - masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalannya. Mereka sepakat untuk melakukan *profit loss sharing*. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³ (a). Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan. Bila ada dua orang melakukan *musyarakah* dengan menyeter modal masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya juga 50 : 50. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki. (b). Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan. Dalam skema ini memungkinkan seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan. Hal ini karena memiliki kontribusi lebih besar atau lebih kecil dalam organisasi dan kewirausahaan. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Hambali dan Hanafi.

Revenue Sharing Dalam Perbankan

Secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shohibul mall* ikut menanggung kerugiannya.

¹³ Yahya Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011

Di dalam revenue sharing terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Tabel 1.2
Perbedaan Mendasar *Profit And Loss Sharing & Revenue Sharing*

PROFIT AND LOSS SHARING	REVENUE SHARING
Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap total revenue	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha
Biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal	Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal
Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atau jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional	Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan Fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan Fee inilah bank syariah

	dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.
--	--

Kesimpulan

Pertumbuhan keuangan syariah sangat berkaitan dengan erat dengan kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Karena keuangan syariah dibangun oleh prinsip-prinsip syariah, maka harus berjalan dengan beriringan, ibarat dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi keuangan syariah bertujuan menghasilkan output tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga keuntungan spiritual yaitu keberkahan.

keuangan syariah semakin maju secara materi dan spirit hingga menjadi lembaga keuangan alternatif baik skala nasional maupun internasional. Penguatan prinsip syariah tidak hanya dilakukan sebelum membuat kebijakan terkait keuangan syariah, tetapi saat proses keuangan syariah berjalan, dengan mengawasi proses produk yang ditawarkan bank syariah. Sehingga keuangan syariah berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan Teori *profit loss sharing* dikembangkan dalam dua model, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Model *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sya'rowi 'Aid Fadl, *Al-Masyarif Al-Islamiyah Dirosah Ilmiyah Fiqhiyah lil Mumarosat Al-Amaliyah*, Damaskus : Dar al-basyair al-Islamiyah.
- Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Adiana, 2008.
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2003.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher., April 2009.
- Abrori, F. & Makki, M (2021). *The Dynamics And Potency Of Halal Tourism In Situbondo As A City Of Santri*, Tasharruf : Journal Economics and Business of Islam 6 (2),150-162.rnal Of Islamic Studies 6 (2),
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* ,Jakarta : Alvabet, 2000.
- Fatwa DSN no: 80/DSN-MUI/III/2011, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*.
- Muhammad Gufron, “*Revenue Sharing Dalam Kajian Fiqh Dan Aplikasi Di Perbankan Syariah*”, banyubengal.blogspot.com.2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*.
- Jurjani Ali, *Al-Ta'rifat*, Beirut : Dar al-Kitab al-Arobi,1405 H.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam ; Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ibnu Manzdur, *Lisānul Arab*, Kairo : Dār al-Hadits,2003. Vol. 4 h. 54-55 Materi (R-B-W)
- Pass Cristopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1994.
- Yusuf Qardhawi, *Fawaidh al-Bunuk Hiya Riba*, Jakarta : Usamah Press, 2000.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Kairo, *Dar al-Kitab al-Arobi*.
- Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Beirut : Dar al-Ma'rifat.
- Muhammad Shiddiq Amin Dhorir, *al-Ghoror fil al-Uqud*, Jedah : Bank Islami Li Tanmiyah, 1993.
- Muhammad Shobuni Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut : Dar al Kutub Ilmiyah.
- Muhammad Sulami Nasr, *Dhowabith Syar'iyah Lil-Istitsmar* , Iskandariyah: Dar al-Iman, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek –Aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana, 2014.

Husein Syahatah, *al-Masharif al-Islamiyah Baina al-Fikr wa at-Tathbiq*, Cairo : Dar al-nasr Lil jami'at., 2009.

Syarbini, *Mughni al-muhtaj*, Beirut, Dar al-Fikr.

Ibnu Taimiyah, *Kutub wa Rasa'ilwa Fatawa Syekhul Islam IbnuTaimiyah*, Kairo : IbnuTaimiyah.

Thomson's Dictionary of Bankin, London : The New Era Publishing Co.Ltd.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yahya Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011.